

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

**PROSEDUR PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN  
PEMBIAYAAN USAHA KECIL (MIKRO) PADA KOPERASI  
SYARIAH DANA MANDIRI LAMBARO ACEH BESAR**



**Disusun Oleh :**

**MUKSAL MINA  
NIM 041300845**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2017 M / 1438 H**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDA ACEH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Syekh AbdurRauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Situs: www.uin-arraniry.web.id fakultas-ekonomi-dan-bisnis

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN KERJA PRAKTIK

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MUKSAL MINA  
NIM : 041300845  
Prodi : Diploma III Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini. Maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Februari 2017  
Yang menyatakan,

MUKSAL MINA

**LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP**

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah  
Dengan judul :

**PROSEDUR PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PEMBIAYAAN  
USAHA KECIL (MIKRO) DI KOPERASI SYARIAH DANA MANDIRI  
CABANG LAMBARO ACEH BESAR**

Disusun oleh:

MUKSAL MINA

NIM : 041300845

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya  
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi  
pada

Program Studi Diploma III Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag

NIP: 19640314 199203 1 003

Marwiyati, SE., MM

NIP: 19740417 200501 2 002

Mengetahui  
Ketua Program Studi D-III  
Perbankan Syariah

Dr. Nilam Sari, M.Ag  
NIP: 19710317 200801 2 007



# LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

## LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh:

Muksal Mina

NIM: 041300845

Dengan Judul:

### PROSEDUR PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PEMBIAAAYAAN USAHA KECIL (MIKRO) PADA KOPERASI SYARIAH DANA MANDIRI CABANG LAMBARO ACEH BESAR

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi D-III Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Diploma III dalam Bidang  
Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 27 Juli 2017

03 Dzulqaidah 1438

Di Darussalam, Banda Aceh

Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,

Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag  
NIP: 19640314 199203 1 003

Sekretaris,

Marwiyati, SE., MM  
NIP: 19740417 200501 2 002

Penguji I,

Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA  
NIP: 19820808 200901 2 009

Penguji II,

T. Syifa Fadrizha Nanda, SE., M.Acc., Ak

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. H. Nazaruddin A. Wahid, MA  
NIP: 19561231 198703 1 031

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini. Shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat Beliau yang telah memberikan pencerahan bagi kita hingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, serta nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan. Penulisan Laporan Kerja Praktik ini berjudul **“Prosedur Pelaksanaan dan Pengawasan Pembiayaan Usaha Kecil (Mikro) di Koperasi Syariah Dana Mandiri Cabang Lambaro, Aceh Besar.”** Bertujuan untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Program Diploma III Perbankan Syari’ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyelesaian Laporan Kerja Praktik (LKP) ini, penulis banyak menemui hambatan dan kesulitan. Namun, berkat bimbingan, dorongan, dan semangat dari berbagai pihak, sehingga penulisan LKP ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin sampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Orang tua tercinta, ayahanda Mahli Ahmad dan ibunda Wardiah yang senantiasa membesarkan, memberikan kasih sayang dan selalu mendo’akan putranya tak henti-hentinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program D-III Perbankan Syari’ah, serta kepada abang Chairul Masri dan Munzir yang selalu mendo’akan saudaranya ini, serta kepada seluruh keluarga

besar yang selalu memberi kasih sayang, dukungan, dan semangat kepada penulis selama merampungkan Laporan Kerja Praktik ini.

2. Prof. Dr. H. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag selaku Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah.
4. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag.,M.Ag selaku Sekretaris Prodi D-III Perbankan Syariah.
5. Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu di celah-celah kesibukannya, dan memberikan ilmu dalam menyelesaikan LKP ini.
6. Marwiyati, SE., MM. selaku Penasehat Akademik (PA) dan dosen pembimbing II selama penulis menempuh pendidikan di Prodi D-III Perbankan Syariah.
7. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Ar-raniry.
8. Bapak/Ibu Dosen Prodi Diploma III Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmunya selama penulis menempuh pendidikan, serta seluruh staf dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan segala fasilitas dalam menyelesaikan LKP ini.
9. Yanti Ari Santi selaku Pimpinan Koperasi Syariah Cabang Lambaro, Banda Aceh dan Nurdiana, SE selaku supervisor bagian Manager dan seluruh karyawan/karyawati Koperasi Syariah Dana Mandir Cabang Lambaro Aceh Besar yang telah

memberi kesempatan dan bantuan selama penulis melaksanakan praktik kerja lapangan.

10. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan (Zikrun Khalis, Riski Azzuchruf, Alfi, Haekal, Ichsal, Alfaid, Joan, Oki, Rizqi, Arif, Popy, Rahmi, Mena, Ica, Ami,) yang setia ikut membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan kepada teman-teman unit 5, dan unit lain yang tidak penulis sebutkan satu persatu yang selalu mengisi hari-hari selama perkuliahan.
11. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa/i Prodi D-III Perbankan Syariah angkatan tahun 2013, yang telah mendukung juga membantu penulis dalam segala hal, dan Khususnya buat Zikrun Khalis yang selalu bersama dalam menyelesaikan LKP ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri, atas jerih payah dan bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat berharap dan mendo'akan semoga Allah SWT akan memberikan balasan yang setimpal. Penulis menyadari adanya kekurangan dari penulisan Laporan Kerja Praktik ini, maka penulis sangat mengharapkan kritikan beserta saran untuk memperbaiki Laporan Kerja Praktik ini. Dengan segala ketulusan hati, penulis berharap semoga Laporan Kerja Praktik ini dapat memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan umumnya, dunia perbankan khususnya, bermanfaat bagi yang membutuhkan serta mendapatkan ridha Allah SWT. Amin ya Rabbal'Alamin.

Banda Aceh, 10 Februari 2017

Penulis

MUKSAL MINA

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor:158 Tahun1987 –Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث		19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ		24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

## 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fat ah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah dan ya</i>	Ai
	<i>Fat ah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hau-la*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ اِ اِي	<i>Fat ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	
اِ اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	
اُ اِي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	

Contoh:

قال : *q la*

رمى : *ram*

قيل : *q la*

يقول : *yaq lu*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* ( )hidup

Ta *marbutah* ( ) yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ) mati

Ta *marbutah* ( ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* ( ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rau ah al-af l/rau atul a f l*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Mad nah al-Munawwarah/al-Mad natul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *al ah*

#### Catatan:

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama

lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>HALAMAN TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>RINGKASAN LAPORAN</b> .....	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvii
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN</b> .....	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan Kerja Praktik .....	2
1.3 Kegunaan Kerja Praktik .....	2
1.4 Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktik .....	4
<b>BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK</b> .....	5
2.1 Sejarah Singkat Koperasi Syariah Dana Mandiri.....	5
2.2 Struktur Organisasi Koperasi Syariah Dana Mandiri.....	7
2.3 Kegiatan Koperasi Syariah Dana Mandiri .....	13
2.4 Keadaan Personalia Koperasi Syariah Dana Mandiri .....	16
<b>BAB TIGA : HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK</b> .....	19
3.1 Kegiatan Kerja Praktik .....	19
3.1.1 Bagian <i>Teller/ Costumer Service</i> .....	19
3.1.2 Bagian <i>Marketing</i> .....	19
3.2 Bidang Kerja Praktik .....	20
3.2.1. Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan Mikro .....	20
3.2.2. Prosedur Pengawasan Pembiayaan Mikro .....	24
3.3 Teori Yang Berkaitan .....	25
3.3.1 Definisi Pembiayaan Usaha Mikro .....	25
3.3.2 Pengertian Akad Murabahah.....	31
3.3.3 Pengertian Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan .....	35
3.3.4 Definisi Pengawasan Pembiayaan .....	46
3.4 Evaluasi Kerja Praktik .....	48
<b>BAB EMPAT : PENUTUP</b> .....	50
4.1 Kesimpulan .....	50
4.2 Saran .....	51

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>52</b>
<b>SK BIMBINGAN .....</b>	<b>53</b>
<b>LEMBAR KONTROL BIMBINGAN.....</b>	<b>54</b>
<b>LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK .....</b>	<b>56</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>57</b>

## RINGKASAN LAPORAN

Nama Mahasiswa : Muksal Mina  
NIM : 041300845  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/DIII Perbankan Syariah  
Judul Laporan : Prosedur Pelaksanaan Dan Pengawasan Pembiayaan Usaha Kecil (*Mikro*) Di Koperasi Syariah Dana Mandiri Cabang Lambaro, Aceh Besar.  
Tanggal Sidang : 27 Juli 2017  
Tebal LKP : 57 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag  
Pembimbing II : Marwiyati, SE., MM

Penulis melakukan Kerja Praktik pada Koperasi Syariah Dana Mandiri Cabang Lambaro, Banda Aceh yang beralamat di Jln. Soekarno-Hatta No.15 Lambaro, Aceh Besar. Koperasi Syariah Dana Mandiri Cabang Lambaro merupakan Unit Usaha Syariah yang dibangun oleh masyarakat Kecamatan Ingin Jaya khususnya bekerjasama dengan lembaga BDS BEUSAMA di lambaro Kabupaten Aceh Besar. Koperasi Syariah Dana Mandiri Cabang Lambaro mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 31 Mei 2006. Selama penulis melakukan kerja praktik di Koperasi Syariah Dana Mandiri Cabang Lambaro, Banda Aceh. Penulisan Laporan Kerja Praktik ini dilakukan berdasarkan teori-teori berdasarkan tinjauan kepustakaan dan wawancara dengan karyawan Koperasi Syariah Dana Mandiri Cabang Lambaro, Aceh Besar. Tujuan penulisan laporan kerja praktik ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan dan pengawasan pembiayaan usaha kecil (*mikro*) di Koperasi Syariah Dana Mandiri Cabang Lambaro, Aceh Besar. Berdasarkan penulisan Laporan Kerja Praktik ini dapat diketahui bahwa dengan adanya dalam melaksanakan pelaksanaan pembiayaan usaha mikro di Koperasi Syariah Dana Mandiri harus memiliki prosedur umum dan khusus, dalam prosedur umum membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan mengisi formulir, calon peminjam memiliki tabungan, calon peminjam memberikan informasi yang diperlukan kepada petugas, dan mentaati segala peraturan yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam prosedur khusus membahas tentang tatacara pelaksanaan secara khusus seperti mengisi formulir, survei lapangan dan analisa pembiayaan, evaluasi atas permohonan, dan pencairan pinjaman. Untuk mengurangi resiko gagal pembayaran pembiayaan mikro, pihak Koperasi Syariah Dana Mandiri harus melakukan pengawasan terhadap nasabah dengan memberikan penanggung jawab kepada pengurus, manager pembiayaan dan *account officer*. caranya adalah memberi pengawasan waktu pembayaran, nilai jaminan, dan pembinaan. Sehingga dengan adanya penanggung jawab dan memberi pengawasan yang baik.

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Bimbingan.....	
Lampiran 2: Lembar Kontrol Bimbingan.....	
Lampiran 3 : Lembar Nilai Kerja Praktik.....	
Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup.....	

## DAFTAR GAMBAR

Berikut ini daftar gambar yang terdapat pada lembar penulisan laporan kerja praktik yaitu sebagai berikut:

Gambar 2.1 Struktur organisasi Koperasi Syariah Dana Mandiri Cabang Lambaro, Aceh Besar :	
Halaman .....	12
Gambar 3.1 Skema pelaksanaan pembiayaan mikro : Halaman .....	26
Gambar 3.2 Skema pembiayaan <i>Murabahah</i> : Halaman .....	40

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Koperasi Syariah mulai diperbincangkan banyak orang ketika menyikapi pertumbuhan *Baitul M l Wattamwil* di Indonesia semakin marak. *Baitul M l Wattamwil* yang dikenal dengan sebutan BMT yang dimotori pertama kalinya oleh BMT Bina Insan Kamil tahun 1992 di Jakarta, ternyata mampu memberi warna bagi perekonomian. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa segala kegiatan dalam bentuk penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan distribusi dalam bentuk kredit harus berbentuk Bank (Pasal 26). Maka muncullah beberapa Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM) yang memayungi KSM BMT. Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dalam penjelasan pasal ini menyatakan bahwa kemakmuran masyarakat sangat diutamakan bukan kemakmuran orang perseorang dan bentuk usaha seperti itu yang tepat adalah Koperasi (*landasanteori.com, 2015*).

Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam Syariah yang dalam hal ini disebut Usaha Jasa Keuangan Syariah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dari anggota dan menyalurkannya melalui mekanisme usaha Jasa Keuangan Syariah dari dan ditujukan penyalurannya untuk anggota Koperasi, calon anggota Koperasi ataupun anggota Koperasi lain.

Koperasi syariah tidak hanya dituntut sekedar halal demi kelangsungan hidupnya. Dalam teori strategi pembangunan ekonomi,

kemajuan koperasi dan usaha kerakyatan harus berbasiskan kepada dua pilar: tegaknya sistem dan mekanisme pasar yang sehat. Fungsinya regulasi pemerataan ekonomi yang efektif. Maka dari itu diperlukan pengawasan serta pelaksanaan yang sesuai dengan prosedur syariah.

Proses pelaksanaan pembiayaan Koperasi Syariah di Indonesia merupakan hasil dari tingginya antusias masyarakat muslim untuk melakukan pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, pengawasan pembiayaan Koperasi Syariah juga berdasarkan landasan hukum syariat Islam yang harus dilaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun Laporan Kerja Praktek (LKP) berjudul **“Prosedur Pelaksanaan dan Pengawasan Pembiayaan Usaha Kecil (Mikro) pada Koperasi Dana Mandiri Cabang Lambaro”**.

### **1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik**

Adapun tujuan penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pembiayaan usaha kecil (mikro) di Koperasi Syariah Dana Mandiri Cabang Lambaro Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan pada pembiayaan usaha kecil (mikro) di Koperasi Syariah Dana Mandiri Cabang Lambaro Aceh Besar.

### **1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik**

Adapun manfaat penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini adalah :

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Hasil Laporan Kerja Praktik ini dapat menjadi bahan referensi pada Prodi Diploma-III Perbankan Syariah dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang lembaga keuangan non bank dan menjadi bahan bacaan mahasiswa D-III Perbankan Syariah untuk mengetahui prosedur pelaksanaan dan pengawasan pembiayaan usaha kecil (mikro) di Koperasi Syariah Dana Mandiri Cabang Lambaro Aceh Besar.

2. Masyarakat

Hasil laporan dapat dijadikan media informasi bagi masyarakat terkait teori dan praktik dalam hal prosedur pelaksanaan dan pengawasan pembiayaan usaha kecil (mikro) di Koperasi Syariah Dana Mandiri Cabang Lambaro Aceh Besar. Dengan adanya laporan ini diharapkan masyarakat dapat memahami prosedur dan mekanisme dalam pelaksanaannya.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Laporan Kerja Praktik (LKP) dapat menjadi acuan bagi pihak Koperasi Syariah Dana Mandiri Cabang Lambaro untuk mengembangkan produk yang telah ada serta dapat melayani para nasabah dalam hal pembiayaan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

4. Penulis

Kerja Praktik yang telah dilakukan di Koperasi Syariah Dana Mandiri Cabang Lambaro sangat bermanfaat karena mahasiswa dapat langsung mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dari perguruan tinggi dengan praktik yang terjadi dalam internal perusahaan, baik di bidang pembiayaan maupun pelayanan.

Laporan Kerja Praktik (LKP) juga merupakan salah satu persyaratan akademis yang harus dilakukan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan studi pada Prodi Diploma-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

#### **1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik**

Sistematika penulisan laporan ini bertujuan untuk menjadikan pembahasan laporan kerja praktik terarah dan terstruktur, maka penulis akan menyusun sistematika pembahasan dalam empat bab yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain, sebagai berikut :

Bab pertama merupakan bab pendahuluan sebagai pengantar secara garis besar mengenai LKP ini, dimulai dari latar belakang, tujuan laporan kerja praktik, kegunaan laporan kerja praktik, dan sistematika penulisan kerja praktik.

Bab kedua, membahas tujuan lokasi kerja praktik yang akan dibagi dalam sub bahasan yaitu sejarah singkat Koperasi Syariah Dana Mandiri, struktur organisasi Koperasi Syariah Dana Mandiri, kegiatan usaha Koperasi Syariah Dana Mandiri, dan keadaan personalia Koperasi Syariah Dana Mandiri.

Bab ketiga, membahas tentang hasil kegiatan kerja praktik yang dibagi kedalam sub bahasan yaitu kegiatan kerja praktik, bidang kerja praktik, teori yang berkaitan, dan evaluasi kerja praktik.

Bab keempat, merupakan kesimpulan yang diperoleh dari hasil kegiatan kerja praktik yang telah dilakukan serta merupakan kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan yang telah dijelaskan dan diuraikan penulis.

## **BAB DUA**

### **TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK**

#### **2.1 Sejarah Berdirinya Koperasi Syariah Dana Mandiri**

Semua perusahaan yang didirikan baik perusahaan negara maupun milik swasta memiliki sejarah berdiri perusahaan tersebut, seperti halnya Koperasi Syariah Dana Mandiri. Koperasi Syariah yang berslogan “Adil dan Menguntungkan” ini dibangun oleh masyarakat Kecamatan Ingin Jaya khususnya bekerja sama dengan lembaga BDS BEUSAMA di Lambaro Kabupaten Aceh Besar, MERCY CORPS/MICRA serta BRR NAD-NIAS melalui program-program *microfinance* dan pemberdayaan ekonomi mikro lainnya. Atas kesepakatan bersama sesuai dengan azas koperasi maka pada tanggal 31 Mei 2006 Koperasi Syariah Dana Mandiri resmi beroperasi sesuai Akta Pendirian No. 407/BH/DK/V/2006 yang disahkan oleh notaris (Koperasi Syariah Dana Mandiri, 2016).

Kantor pusat Koperasi Syariah Dana Mandiri terletak di Jln. Soekarno-Hatta No.15 Lambaro Aceh Besar, dan 3 kantor cabang pembantu yang terletak di Cot Irie, Samahani, dan di Kabupaten Bener Meriah yaitu Pante Raya serta 2 unit Kantor Kas yaitu Kantor Kas Saree dan Kantor Kas Ajuen.

Beberapa Bank mitra yang bekerja sama dengan Koperasi Syariah Dana Mandiri yaitu Permata Bank Syariah, Bank Aceh Syariah, BPRS Hikmah Wakilah, BPR Artha, dan Bank Syariah Mandiri.

##### **2.1.1 Tujuan, Visi dan Misi Koperasi Syariah Dana Mandiri**

Tujuan pendirian Koperasi Syariah Dana Mandiri adalah (Koperasi\_Syariah\_Dana\_Mandiri, 2016) :

1. Melayani Pengusaha Kecil (Mikro)  
Usaha Mikro dan berskala kecil biasanya lebih banyak memerlukan tambahan modal untuk pengembangan usaha dan meningkatkan produktifitas usahanya. Koperasi Syariah Dana Mandiri menjadi sumber pembiayaan permodalan bagi pengusaha mikro dan berskala kecil.
2. Mengurangi Pengangguran dan Kemiskinan Melalui Terciptanya Lapangan Pekerjaan  
Dengan adanya pembiayaan modal usaha yang diberikan oleh Koperasi Syariah Dana Mandiri, maka sangat membantu bagi masyarakat yang produktif namun tidak memiliki modal untuk memulai usahanya sehingga bisa mengurangi pengangguran di Aceh.
3. Menjadi Lembaga Keuangan Mikro yang Mandiri dan Profesional  
Koperasi Syariah Dana Mandiri tidak hanya melayani anggota untuk simpan pinjam uang saja namun juga melayani anggota dengan menyediakan beberapa produk pembiayaan yang menjadikan koperasi ini sangat profesional.
4. Membuka Peluang Usaha yang Mandiri  
Koperasi Syariah Dana Mandiri menyediakan pembiayaan kepada anggotanya agar dapat meningkatkan kegiatan usaha yang telah dijalankan sehingga menghasilkan keuntungan yang besar bagi anggota itu sendiri.
5. Memperoleh Laba/keuntungan yang Wajar  
Perolehan laba pada Koperasi Syariah Dana Mandiri diperoleh dengan cara seadil-adilnya sesuai dengan prinsip syariah.

Beberapa kegiatan usaha yang dilayani antara lain :

1. Pelayanan Simpanan : Tabungan dan Deposito
2. Pelayanan Pembiayaan : Perdagangan, Industri Rumah Tangga, Jasa, Pertanian dan Peternakan serta usaha mikro lainnya.
3. Pelayanan Lainnya : Transfer Antar Bank, Pembayaran Rekening Listrik, Isi Pulsa Hanphone, dan Lain-lain.

Visi Koperasi Syariah Dana Mandiri yaitu (Koperasi Syariah Dana Mandiri, 2016) :

1. Kepercayaan.
2. Mandiri
3. Kemitraan.”

Misi Koperasi Syariah Dana Mandiri (Koperasi Syariah Dana Mandiri, 2016) yaitu :

1. Menciptakan rasa aman dan percaya bagi mitra usaha.
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pembiayaan usaha mikro dan kecil secara profesional.
3. Mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya.
4. Meningkatkan kesejahteraan anggota/nasabah dan karyawan.

## **2.2 Struktur Organisasi Koperasi Syariah Dana Mandiri (Koperasi Syariah Dana Mandiri, 2016)**

Struktur organisasi merupakan komponen yang penting dalam menjalankan kegiatan usaha organisasi tersebut. Pada Koperasi Syariah

Dana Mandiri terdapat struktur organisasi atau susunan pengurus yang terdiri dari :

1. Dewan Penasehat :

- 1) Dr. H. Burhanuddin Yusuf HH.
- 2) Ir. H. Thantawi Jauhari, M.Sc.
- 3) Sulaiman Sabil

2. Dewan Pengawas :

- 1) Tgk. Hamdani Abdullah
- 2) Ir. Aswad
- 3) Iskandar M
- 4) Syaiful Qalbi

3. Pengurus Harian :


- 1) Ketua : Yanti Ari Santi
- 2) Sekretaris : Yusniati
- 3) Bendahara : Mutia Bakar, SE
- 4) Manager : Nurdiana, SE
- 5) Ka. Capem Cot Irie : Cut Mimi Putriana
- 6) Ka. Capem Samahani : Lina Fitria, A.Ma
- 7) Ka. Capem Bener Meriah : Susilawati, SE
- 8) Ka. Kas Saree : Suli Apriyantika
- 9) Ka. Kas Ajuen : Zaidar
- 10) Admin Pembiayaan : Jumira Mulya, SE
- 11) Teller Pusat : Rahmiwati
- 12) Adm. Keuangan : Maulidar
- 13) Teller Cot Irie : Haji Ameilan Sari
- 14) Teller Samahani : Saratussa'diah
- 15) Teller Bener Meriah : Marlina, SE

- 16) Teller Kas Saree : Suli Apriyantika  
17) Teller Kas Ajuen : Zaidar  
18) Account Officer : - Erlinawati  
- Nasriati  
- Nurul Fajri  
- Raisa Auliani  
- Ira Maulidar, S.Pd  
- Siti Zalikha  
- Mawaddah  
- Rahmati, SE  
19) Office Boy : Rijalul Fikri

Untuk lebih lengkapnya susunan struktur organisasi Koperasi Syariah Dana Mandiri dapat dilihat pada gambar 2.1

Gambar 2.1

**Struktur Organisasi Koperasi Syariah Dana Mandiri Cabang  
Lambaro, Aceh Besar**



Dari gambar struktur organisasi diatas maka dapat diketahui tugas-tugas struktur organisasi dari Koperasi Syariah Dana Mandiri dimana tugas tersebut antara lain :

1. Rapat Anggota (RAT)

Rapat anggota dalam koperasi merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dan menjadi sumber dari segala keputusan atau tindakan yang akan dilaksanakan oleh perangkat dan para pengelola usaha koperasi.

2. Dewan Pembina

Tugas dari Pembina ialah :

- a. Memberikan pembinaan terhadap seluruh anggota koperasi terutama terhadap pengurus dan pengawas koperasi.
- b. Sebagai pengarah dalam kegiatan koperasi.

3. Pengurus

Pengurus dalam organisasi koperasi terdiri dari tiga yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Dimana tugas pengurus koperasi adalah sebagai berikut :

- a. Mengelola dan usahanya.
- b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- c. Menyelenggarakan rapat anggota.
- d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris.
- f. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

#### 4. Pengawas

Pengawas merupakan salah satu komponen penting dalam koperasi. dimana pengawas mempunyai tugas antara lain :

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi.
- b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
- c. Meneliti catatan yang ada pada koperasi.

#### 5. Manager Pemasaran

Managaer pemasaran bertanggung jawab terhadap perolehan hasil pemberian pinjaman dan dana promosi.

##### a. Pendanaan

Bagian pendanaan bertanggung jawab mengatur pengeluaran dana yang terjadi di koperasi.

##### b. Pembiayaan

Bagian pembiayaan bertanggung jawab mengatur pembiayaan yang akan diberikan kepada anggota/nasabahnya.

#### 6. Manager Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum

Manager SDM dan umum bertanggung jawab mengkoordinasikan karyawan, menjadi penghubung antara manajemen dan karyawan, dan mengawasi pekerjaan para pegawai khusus dan staf pendukung lainnya :

##### a. Teller

Teller bertanggung jawab segala aktivitas simpan pinjam anggota/nasabahnya.

b. Akuntansi

Bagian akuntansi bertanggung jawab mengumpulkan dan menyimpan data dari semua aktivitas dan transaksi yang terjadi pada koperasi.

### **2.3 Kegiatan Usaha Koperasi Syariah Dana Mandiri (Koperasi Syariah Dana Mandiri, 2016)**

Lembaga keuangan merupakan lembaga yang menyediakan pelayanan bagi masyarakat. Baik pelayanan dalam bentuk jasa maupun pelayanan dalam bentuk produk yang ditawarkan. Oleh karena Koperasi Syariah Dana Mandiri merupakan suatu lembaga keuangan syariah, maka produk dan jasa yang ditawarkan sudah pasti sesuai dengan sistem yang berlandaskan syariah. Kegiatan utama yang dilakukan Koperasi Syariah Dana Mandiri adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat.

#### 2.3.1 Penghimpunan dana

Untuk meningkatkan sektor prestasi keuangan, Koperasi Syariah Dana Mandiri menawarkan beberapa produk tabungan dan deposito antara lain :

1. Deposito *Mudh rabah*

Deposito *Mudh rabah* merupakan jenis investasi bagi nasabah perorangan dan Badan Hukum dengan bagi hasil yang menarik. Simpanan dana masyarakat akan dikelola melalui pembiayaan kepada sektor riil yang halal dan baik saja, sehingga memberikan bagi hasil yang halal. Tersedia dalam jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan.

## 2. Tabungan Hijrah Plus

Tabungan Hijrah Plus merupakan suatu tabungan yang dipergunakan khusus untuk nasabah, anggota, dan masyarakat yang ingin menunaikan atau melaksanakan ibadah Haji, Umrah dan Ibadah Qurban.

## 3. Tabungan Usaha Mandiri

Tabungan Usaha Mandiri merupakan suatu tabungan yang ditawarkan kepada masyarakat hanya dengan setoran awal minimal Rp. 10.000,- untuk bisa menjadi salah satu nasabah/anggota Koperasi Syariah Dana Mandiri.

### 2.3.2 Penyaluran dana

Salah satu kegiatan koperasi yang sangat penting adalah menyalurkan dana kepada masyarakat. Kegiatan penyaluran dana ini akan membantu meningkatkan profitabilitas pada koperasi itu sendiri. Hal yang sama juga dilakukan oleh Koperasi Syariah Dana Mandiri. Berikut ini merupakan jenis-jenis penyaluran dana antara lain :

#### 1. Pinjaman *Mur bahah* (jual beli)

Merupakan perjanjian jual-beli antara koperasi dengan nasabah, di mana koperasi membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati di awal perjanjian antara koperasi syariah dan nasabah (Koperasi Syariah Dana Mandiri, 2016).

2. Pinjaman *Mudh rabah* (bagi hasil)

Merupakan suatu transaksi antara dua belah pihak dimana pihak yang pertama lembaga/koperasi bertindak sebagai penyedia dana (*shahibul m l*) dan pihak yang kedua peminjam/nasabah (*mudh rib*) sebagai orang yang mengelola dana tersebut. Dengan keuntungan hasil dana tersebut dibagi sama yang sesuai dengan perjanjian nisbah diawal akad (Koperasi Syariah Dana Mandiri, 2016).

3. Pinjaman *Ij rah* (sewa beli)

Akad *Ij rah* merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*Ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut (*irmadevita, 2014*).

4. Pinjaman Pegadaian Syariah

Merupakan suatu harta dari seorang penjamin yang berbentuk barang dan memiliki nilai ekonomis. Sehingga si pemberi pinjaman dapat mengambil kembali pinjaman yang telah diberikan kepada si peminjam dengan mekanisme yang sesuai dengan syariah (Koperasi Syariah Dana Mandiri, 2016)

5. Pinjaman *Grameen Bank System* (khusus kaum perempuan)

Merupakan sebuah organisasi kredit mikro yang memberikan pinjaman kecil kepada orang yang kurang mampu tanpa membutuhkan jaminan (*collateral*). Grameen Bank ini sendiri pertama dimulai di Bangladesh yang berfungsi hanya untuk kelompok perempuan produktif yang masih berada dalam status sosial miskin.

Pola Grameen Bank ini telah diadopsi oleh hampir 130 negara didunia (kebanyakan negara Asia dan Afrika). Jika diterapkan dengan konsisten, pola Grameen Bank ini dapat mencapai tujuan untuk membantu perekonomian masyarakat miskin melalui perempuan (Koperasi Syariah Dana Mandiri, 2016).

#### 6. Pembiayaan Modal Usaha

Pembiayaan modal usaha adalah memberikan modal usaha kepada suatu kelompok atau individu guna untuk menjalankan suatu usaha/bisnis yang produktif baik itu dari pemberian modal maupun penambahan modal usaha.

### **2.4 Keadaan Personalia Koperasi Syariah Dana Mandiri (Koperasi Syariah Dana Mandiri, 2016)**

Keadaan personalia adalah keadaan yang menggambarkan sistem kerja atau jumlah karyawan yang terdapat didalam suatu perusahaan atau lembaga. Adapun pada Koperasi Syariah Dana Mandiri mempunyai keadaan personalia yang efektif dimana setiap bagiannya mempunyai peran dan memahami tugas dengan baik sehingga menghasilkan etos kerja yang maksimal.

Bila dilihat dari keseluruhan, karyawan yang terdapat di Koperasi Syariah Dana Mandiri terdiri dari 26 orang karyawan yang terbagi pada masing-masing posisi yang berbeda-beda baik itu didalam maupun diluar lapangan. Keadaan personalia pada Koperasi Syariah Dana Mandiri berdasarkan beberapa kategori diantaranya posisi kerja, pendidikan terakhir, dan jenis kelamin karyawan, dapat dilihat pada table berikut.

#### 2.4.1 Deskripsi Posisi Kerja

Adapun deskripsi posisi kerja karyawan di Koperasi Syariah Dana Mandiri adalah sebagai berikut :

No	Posisi Kerja	Jumlah (Orang)
1	Kepala Cabang	3
2	Kepala Kantor Kas	2
3	Kasir	6
4	Manager	2
5	Bagian Administrasi	1
6	Staf Pemasaran	11
7	Office Boy	1
	Jumlah	26

**Sumber:** Koperasi Syariah Dana Mandiri Tahun 2016

#### 2.4.2 Pendidikan Terakhir Karyawan

Adapun karakteristik karyawan di Koperasi Syariah Dana Mandiri berdasarkan pendidikan terakhir adalah sebagai berikut:

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah(Orang)
1	S1	10
2	D3	6
3	D2	2
4	SMA	8
	Jumlah	26

**Sumber:** Koperasi Syariah Dana Mandiri Tahun 2016

#### 2.4.3 Jenis Kelamin

Adapun karakteristik karyawan Koperasi Syariah Dana Mandiri berdasarkan dari jenis kelamin adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
1	Laki-laki	1
2	Perempuan	25
	Jumlah	26

**Sumber:** Koperasi Syariah Dana Mandiri Tahun 2016

## **BAB TIGA**

### **HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK**

#### **3.1 Kegiatan Kerja Praktik**

Selama menjalani kerja praktik pada Koperasi Syariah Dana Mandiri Cabang Lambaro selama satu setengah bulan atau 35 hari kerja efektif terhitung mulai tanggal 07 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 April 2016. penulis melakukan beberapa kegiatan yaitu :

##### *3.1.1 Bagian Teller/Costumer Service*

Adapun tugas-tugas *Teller/Costumer Service* pada Koperasi Syariah Dana Mandiri adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan tentang beragam produk dan layanan yang diminati nasabah atau calon nasabah.
2. Melayani nasabah dalam melakukan transaksi penyetoran dan penarikan, baik dalam bentuk tabungan maupun dalam bentuk deposito.
3. Bertanggung jawab terhadap kesesuaian antara jumlah kas di sistem dengan kas diterminalnya.
4. Melayani pembayaran listrik, pembelian voucher listrik Prabayar.
5. Melayani transfer uang ke semua bank maupun nonbank.

##### *3.1.2 Bagian Marketing*

Adapun tugas-tugas *Marketing* pada Koperasi Syariah Dana Mandiri adalah sebagai berikut :

1. Mengisi formulir calon nasabah sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk).
2. Melakukan penjemputan tagihan pada nasabah bersama tim.

3. Menyusun uang tagihan dengan rapi yang sesuai dengan nominalnya masing-masing.

### **3.2 Bidang Kerja Praktik**

Sebagaimana ketentuan yang telah disepakati antara pihak Prodi D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan pihak Koperasi Syariah Dana Mandiri Cabang Lambaro, maka penulis telah melewati Kegiatan Kerja Praktik selama 35 hari, penulis sudah banyak menemukan dan mengamati tatacara pelaksanaan dan pengawasan pembiayaan di Koperasi Syariah Dana Mandiri Cabang Lambaro.

#### **3.2.1. Prosedur pelaksanaan pembiayaan mikro**

Adapun dalam hal ini yang melakukan pelaksanaan pembiayaan di Koperasi Syariah Dana Mandiri adalah bidang pembiayaan dan para staf yang telah ditetapkan oleh koperasi itu sendiri. Pada dasarnya orang yang diberi pembiayaan adalah nasabah atau calon nasabah. Untuk dapat mengambil pembiayaan di Koperasi Syariah Dana Mandiri maka dari pihak koperasi menggunakan akad *mur bahah* dalam menjalankan pembiayaan itu sendiri. Yang dimaksud dari akad *mur bahah* adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *mur bahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya (Syafi'i Antonio, 2001: 101).

Mengenai pembagian hasil yang didapatkan dibagi sesuai kesepakatan awal yaitu 70:30, yang mana 70% dari hasilnya itu diberikan kepada nasabah, sedangkan pihak koperasi hanya mendapatkan 30% dari hasil tersebut. Secara keseluruhan nasabah yang telah dibiayai oleh pihak

Koperasi Syariah Dana Mandiri telah mencapai angka ratusan. Yang mana mereka dari pihak koperasi telah membiayai nasabah dalam berbagai macam usaha mikro, diantaranya seperti bidang perdagangan, rumah tangga, pertanian/perkebunan, maupun dalam bentuk jasa (bengkel, pangkas).

Adapun tatacara pelaksanaan pembiayaan usaha mikro di Koperasi Syariah Dana Mandiri terbagi kepada dua yaitu (Koperasi Syariah Dana Mandiri, 2016) :

1. Prosedur umum :

Prosedur umum ini adalah melaksanakan segala sesuatu pembiayaan secara umum yang terdiri dari :

- a. Mengisi formulir

Dalam hal mengisi formulir, terlebih dahulu diberitahukan kepada calon nasabah untuk membawa data-data yang diperlukan guna untuk melengkapi data yang akan diisi dalam formulir.

- b. Calon peminjam memiliki tabungan

Para petugas mengecek terlebih dahulu tabungan dari calon peminjam guna untuk mengetahui para calon peminjam itu terdaftar sebagai nasabah di Koperasi Syariah Dana Mandiri.

- c. Calon peminjam memberikan informasi yang diperlukan kepada petugas

Oleh petugas mengharuskan para calon peminjam untuk memberikan informasi yang sesuai dengan apa yang ada, sehingga tidak menimbulkan informasi-informasi yang tidak benar dikemudian hari.

d. Mentaati segala peraturan yang telah ditetapkan.

Mengharuskan para peminjam untuk selalu mentaati segala peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan.

2. Prosedur khusus :

Adapun tatacara pelaksanaan prosedur secara khusus adalah :

a. Mengisi formulir.

Dalam hal mengisi formulir, terlebih dahulu diberitahukan kepada calon nasabah untuk membawa data-data yang diperlukan guna untuk melengkapi data yang akan diisi dalam formulir.

b. Surve lapangan dan analisa pembiayaan

Maksudnya adalah mendatangi lokasi calon peminjam dan mengecek langsung tempat calon peminjam sehingga dapat dianalisis pembiayaan yang sesuai dengan lokasi yang telah disurve.

c. Evaluasi atas permohonan

Setelah mengetahui tempat dan menganalisa pembiayaan maka dari pihak perusahaan atau koperasi mengevaluasi atas permohonan yang telah diajukan oleh calon peminjam guna untuk mendapatkan kepastian yang konkrit.

d. Pencairan pinjaman

Setelah sekian rangkaian prosedur dilakukan maka oleh pihak perusahaan atau koperasi mencairkan dana yang telah disepakati untuk calon peminjam.

Adapun skema pelaksanaan pembiayaan mikro dapat dilihat pada gambar. (Koperasi Syariah Dana Mandiri, 2016) :

Gambar 3.1



Adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengambil suatu pembiayaan adalah :

1. Fotocopy KTP pemohon dan ahli waris 5 lembar
2. Fotocopy KK atau surat nikah 1 lembar
3. Map dan materai 6000
4. Paspoto 3x4 1 lembar
5. Agunan

### 3.2.2. Prosedur pengawasan pembiayaan mikro (Koperasi Syariah Dana Mandiri, 2016)

Dari sekian banyak pembiayaan mikro yang telah diberikan, maka dari pihak koperasi juga membuat beberapa pihak penanggung jawab/pengawas yang mengawasi pembiayaan itu sendiri. Dalam hal ini pihak koperasi memberikan penanggung jawab kepada pengurus, manager pembiayaan dan *account officer*. Sehingga dengan adanya penanggung jawab maka pihak koperasi dapat mengurangi resiko kemacetan pada pembiayaan.

Adapun tata cara pengawasan pembiayaan usaha mikro di Koperasi Syariah Dana Mandiri adalah sebagai berikut :

a. Pengawasan waktu pembayaran.

Oleh petugas mengawasi pembayaran yang dilakukan oleh peminjam sehingga perusahaan atau koperasi tidak mengalami kerugian bila peminjam tidak melakukan pembayaran.

b. Nilai jaminan.

Menilai suatu barang jaminan yang sesuai dengan pinjaman yang diberikan kepada peminjam sehingga bila suatu saat peminjam tidak membayar tagihannya maka oleh perusahaan atau koperasi dapat mengambil alih barang jaminan tersebut sebagaimana yang tertera dalam perjanjian diawal.

c. Pembinaan.

Oleh para perusahaan atau koperasi membina para peminjam yang bermasalah guna tidak terjadinya penunggakan tagihan pinjaman dikemudian hari.

### 3.3. Teori Yang Berkaitan Dengan Kerja Praktik

Adapun teori yang berkaitan yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

#### 3.3.1 Defenisi Pembiayaan Usaha Mikro

Pembiayaan mikro adalah pembiayaan yang diberikan kepada calon nasabah perorangan/badan usaha dengan limit Rp.1.000.000 s.d Rp 100.000.000 (*syariahmandiri.co.id, 2016*). Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ij rah muntahiya bittamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *mur bahah, salam*, dan *istishna*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *qard*.
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ij rah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dana atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil (*Republik\_Indonesia, 2008*).

Pembiayaan dalam perbankan syariah menurut Al-Harran seperti dikutip dalam Ascarya dapat dibagi tiga yaitu (Ascarya, 2007: 122) :

1. *Return bearing financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang secara resiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan.
2. *Return free financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan yang lebih ditujukan kepada orang yang membutuhkan (*poor*), sehingga tidak ada keuntungan yang dapat diberikan.
3. *Charity financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan, sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan.

Produk-produk pembiayaan koperasi syariah, khususnya pada bentuk pertama, ditujukan untuk penyaluran investasi dan simpanan masyarakat ke sektor riil dengan tujuan produktif dalam bentuk investasi bersama (*investment financing*) yang dilakukan bersama mitra usaha (*kreditor*) menggunakan pola bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) dan dalam bentuk investasi sendiri (*trade financing*) kepada yang membutuhkan pembiayaan menggunakan pola jual beli (*mur bahah, salam, istishna*) dan pola sewa (*ij rah dan ij rah muntahiya bittamlik*)

Dari sekian banyak produk pembiayaan koperasi syariah, tiga produk pembiayaan utama yang mendominasi portofolio pembiayaan koperasi syariah adalah pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan aneka barang dan properti.

1. Pembiayaan modal kerja

Kebutuhan pembiayaan modal kerja dapat dipenuhi dengan berbagai cara, antara lain :

- a. Bagi hasil : *mur bahah, musyarakah*.

b. Jual beli : *mur bahah, salam.*

2. Pembiayaan investasi

Kebutuhan pembiayaan investasi dapat dipenuhi dengan berbagai cara, antara lain :

a. Bagi hasil : *mur bahah, musy rakah.*

b. Jual beli : *mur bahah, istishna.*

c. Sewa : *ij rah* atau *ij rah muntahiya bittamlik.*

3. Pembiayaan aneka barang, perumahan, dan property

Kebutuhan pembiayaan aneka barang dapat dipenuhi dengan berbagai cara, antara lain :

a. Bagi hasil : *musy rakah.*

b. Jual beli : *mur bahah.*

c. Sewa : *ij rah muntahiya bittamlik.*

**1. Kriteria usaha mikro**

Usaha mikro adalah usaha yang produktif milik keluarga atau perorangan warga negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak seratus juta rupiah pertahun.

Kriteria usaha mikro adalah :

1. Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
2. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat.
3. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.

4. Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
5. Tingkat pendidikan yang *relative* rendah.
6. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP (*googlewebligh.com, 2009*).

Contoh usaha mikro antara lain seperti :

1. Dagang : warung kelontong, warung nasi, mie bakso, sayuran, dan jamu.
2. Industri kecil : konveksi, pembuatan tempe, kerupuk, kecap, kompor, sablon.
3. Jasa : tukang cukur, tambal ban, bengkel motor, las, penjahit.
4. Pengrajin : cinderamata, perkayuan, anyaman.
5. Pertanian/peternakan : palawija, ayam buras, itik, lele.

## **2. Risiko pembiayaan**

Risiko pembiayaan sering dikaitkan dengan risiko gagal bayar. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi perusahaan atau koperasi ketika pembiayaan yang diberikan kepada debitur macet. Dimana debitur tidak mampu memenuhi kewajiban mengembalikan modal yang diberikan oleh perusahaan atau koperasi. Selain pengembalian modal, risiko ini juga mencakup ketidakmampuan debitur menyerahkan porsi keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh perusahaan atau koperasi yang telah disepakati di awal. Konsekuensi penggunaan definisi ini adalah risiko pembiayaan hanya berlaku untuk akad berbasis utang, seperti qardhul hasan, jual beli muajjal dan jual beli salam. Debitur melakukan pembiayaan menggunakan skema akad-akad tersebut, diwajibkan untuk membayar kembali kepada perusahaan atau

koperasi sesuai termin yang telah disepakati. Kegagalan debitur melunasi kewajibannya dianggap sebagai kondisi gagal bayar, yaitu gagal dalam membayar cicilan pokok maupun porsi keuntungan (Imam Wahyudi Dkk., 2013: 90).

Menurut Veitzal, risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajiban. Risiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktifitas fungsional bank seperti pembiayaan (penyediaan dana), *treasury* dan investasi, dan dana pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam *banking book* ataupun *trading book* (Veitzal Rivai, 2008: 633).

Adapun cara pengendalian risiko pembiayaan adalah sebagai berikut :

1. Koperasi harus menetapkan suatu sistem penilaian yang independen dan berkelanjutan terhadap efektifitas penerapan proses manajemen risiko pembiayaan.
2. Koperasi harus memastikan bahwa satuan kerja pembiayaan dan transaksi pembiayaan telah dikelola secara memadai dan eksposur risiko pembiayaan tetap konsisten dengan limit yang ditetapkan dan memenuhi standar kehati-hatian.
3. Koperasi harus memiliki prosedur pengelolaan penanganan pembiayaan bermasalah, termasuk sistem deteksi pembiayaan bermasalah secara tertulis dan menerapkannya secara efektif. Apabila koperasi memiliki pembiayaan bermasalah yang cukup signifikan, koperasi harus memisahkan fungsi penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut dengan fungsi yang memutuskan penyaluran pembiayaan (Veitzal Rivai, 2008: 974).

### 3. Fungsi pembiayaan

Dalam pembiayaan, memiliki beberapa fungsi yang sangat beragam, karena keberadaan koperasi syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya:

1. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
2. Membantu kaum *dhuafa* yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
3. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh *rentenir* dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

Selain fungsi-fungsi diatas, terdapat fungsi lainnya yang berhubungan dengan suatu pembiayaan, di antaranya:

1. Meningkatkan daya guna uang para penabung menyimpan uangnya di koperasi dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaanya oleh koperasi guna suatu usaha peningkatan produktivitas.
2. Meningkatkan daya guna barang produsen dengan bantuan pembiayaan dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat.
3. Meningkatkan peredaran uang pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha, menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, *bilyetgiro*, wesel,

dan sebagainya. Melalui pembiayaan peredaran uang kartal dan giral akan lebih berkembang karena pembiayaan meningkatkan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif apalagi secara kuantitatif.

### 3.3.2 Pengertian Akad *Mur bahah*

*Bai' al-mur bahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *Bai' al-mur bahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya (Syafi'I Antonio, 2001: 101).

Rukun akad *mur bahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu :

1. Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) dan *musytari* (pembeli).
2. Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *statman* (harga).
3. Sighah, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.

*Mur bahah* pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh koperasi syariah. Akan tetapi, validas transaksi seperti ini tergantung pada beberapa syarat yang benar-benar harus diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secara syariah.

Beberapa syarat pokok *mur bahah* menurut Usmani seperti dikutip dalam Ascarya, antara lain sebagai berikut (Ascarya, 2007) :

1. *Mur bahah* merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan

dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.

2. Tingkat keuntungan dalam *mur bahah* dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk persentase tertentu dari biaya.
3. Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti pengiriman, pajak, dan sebagainya dimasukkan ke dalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan margin keuntungan didasarkan pada harga agregat ini.
4. *Mur bahah* dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang/komoditas tersebut tidak dapat jual dengan prinsip *mur bahah* (Ascarya, 2007: 82-84).

Dalam hal ini, koperasi sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan untungnya dikemudian hari secara tunai maupun cicil.

### 1. Landasan syariah

Berikut adalah landasan syariah *al-mur bahah*

- a. Al-Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ

الرِّبَا ۖ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ  
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :

*“orang- orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaithan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datangnya larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. al-Baqarah (2) : 275).*

## 2. Fatwa

Fatwa Dewan Syariah Nasional Ulama Indonesia No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *mur bahah*. Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang murabahah untuk dijadikan pedoman oleh koperasi syariah, dengan pertimbangan bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari koperasi guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan. Ketentuan umum

*mur bahah* dalam bank syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional dapat dilihat pada lampiran.

Secara umum, *mur bahah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini :

Gambar Skema Pembiayaan *Mur bahah* (Syafi'i Antonio, 2001:107) :



### **3.3.3 Pengertian Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan**

#### **1. Prosedur**

Prosedur adalah peraturan. Dalam pengertian yang lebih lengkap, prosedur adalah aturan bermain, aturan bekerja sama, aturan berkoordinasi, sehingga unit-unit dalam sistem, subsistem, subsistem, dan seterusnya dapat berinteraksi satu sama lain secara efisien dan efektif (*pengertianhli.com, 2014*).

Prosedur tentunya sering kali kita dengar dalam kegiatan sehari-hari, biasanya dalam suatu kegiatan sosial masyarakat, adat budaya, ketika melamar pekerjaan, mendaftar Universitas, bahkan dalam hal pembiayaan atau investasi. Adapun prosedur yang diterapkan berbeda-beda bergantung pada kebijakan masing-masing instansi yang berkaitan.

Dalam suatu prosedur terdapat cara, etika atau aturan-aturan khusus untuk melaksanakan suatu aktivitas, biasanya prosedur-prosedur tersebut dapat di dokumentasikan. Ketika suatu prosedur didokumentasikan atau dipublikasikan biasanya disebut dengan prosedur tertulis, biasanya dalam prosedur tertulis memiliki aturan formal.

Aturan- aturan formal dalam prosedur (Alamsyah Zulkifli, 2005: 37-38):

- a. Struktur, maksud dari suatu kegiatan.
- b. Tanggung jawab.
- c. Memiliki acuan atau dokumentasi terkait.
- d. Proses yang perlu dilakukan, bagaimana melakukannya, dimana akan dilakukan.
- e. Bahan, alat, dokumen-dokumen yang diperlukan.
- f. Lampiran.

g. Informasi pengendalian.

Dari penjabaran diatas, dapat disimpulkan bahwa prosedur merupakan tata cara, proses, sikap, peraturan, etika dalam menyelesaikan atau menjalankan kegiatan individu ataupun kerjasama dan lain sebagainya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mampu berinteraksi dan berkoordinasi dengan baik secara efisien dan efektif. Dalam lingkungan sekitar tentunya terdapat prosedur dalam bergaul, prosedur untuk melamar pekerjaan, prosedur untuk pernikahan dan masih banyak tata cara lainnya dalam masyarakat.

## **2.Pelaksanaan**

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan (Nurdin Usman, 2002: 70).

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula (Abdullah Syukur, 1987: 4).

Dari pengertian yang dikemukakan diatas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu dilapangan maupun diluar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

### **3. Proses pelaksanaan pembiayaan**

Dalam mengajukan pembiayaan tentunya memiliki proses-proses tertentu sesuai dengan kebijakan masing-masing koperasi atau instansi keuangan lainnya. Adapun beberapa tahapan dalam proses pembiayaan tersebut adalah (Koperasi Dana Mandiri Syariah, 2016) :

#### **1. Inisiasi**

Inisiasi merupakan tahapan awal dalam menentukan persyaratan atau tipe atau kriteria calon nasabah pembiayaan sehingga sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pihak koperasi. Dalam inisiasi ini terdapat 3 hal yakni:

##### **a. Solisitasi**

Ialah proses dimana pihak instansi mencari calon nasabah yang sesuai dengan kriteria kebijakan instansi tersebut. Tahapannya yakni dengan cara menetapkan pasar yang dituju, bisnis yang dituju (misalnya pemberian pembiayaan ke PNS, karyawan dan lain-lain), penetapan nasabah yang dibiayai.

##### **b. Evaluasi**

Ialah proses penilaian atau pengumpulan data pihak nasabah yang dilakukan oleh pihak koperasi dalam pembiayaan yang telah diberikan kepadanya. Biasanya pihak koperasi berkunjung ke nasabah

dengan membuat laporan kunjungan ke nasabah, melakukan pengumpulan data-data (surat permohonan, data lengkap seperti (KTP, KK, NPWP, no rekening, surat keterangan gaji, jaminan, proposal usaha yang dibiayai), kemudian data akan dimasukkan ke file pembiayaan dan dilakukan tahapan pengidentifikasian (persetujuan, profil nasabah, laporan dari kunjungan pihak koperasi), tahapan evaluasi lanjutan dengan mengevaluasi kelayakan usaha yang akan dibiayai, tujuan usaha, latar belakang nasabah, jaminan dan *checking*.

c. Approval

Dalam proses approval merupakan lanjutan dari tahapan evaluasi dimana pada tahap ini *account officer* mempresentasikan usulan pembiayaan di depan komite pembiayaan. Akan ditetapkan usulan pembiayaan apakah diterima atau ditolak. Jika ditolak berkas-berkas yang telah dimasukkan kepada pihak koperasi akan dikembalikan semuanya, namun jika diterima maka surat atau berkas akan langsung ditandatangani pihak koperasi dan koperasi akan memberi *offering later* yaitu dokumen yang menyatakan komitmen koperasi akan membiayai usaha nasabah.

2. Dokumentasi

Pada tahap ini merupakan tahapan kedua yakni setelah pihak koperasi menetapkan pihak nasabah yang akan diberikan pembiayaan. Adapun dokumentasi sebelum penandatanganan (memberikan seluruh berkas yang telah disetujui pihak koperasi yakni akad pembiayaan, jaminan dan dokumen pendukung lainnya), sedangkan dokumentasi sebelum pencairan dana (memberikan surat permohonan realisasi pembiayaan, dan dokumen tambahan yang disyaratkan *offering later*).

### 3. *Monitoring*

*Monitoring* dibagi menjadi 2 yakni *monitoring* aktif, ialah pihak koperasi mengunjungi langsung pihak nasabah dan memberikan laporan kunjungan langsung ke nasabah, sedangkan *monitoring* pasif yakni melihat pembayaran yang dilakukan nasabah kepada koperasi tiap akhir tahun mengadakan restrukturisasi (memperbarui struktur nasabah), *rescheduling* (perpanjangan jangka waktu) dan *reconditioning* (pengurangan dan perpanjangan jangka waktu dari dana yang dipinjam).

### 4. **Analisis pelaksanaan pemberian pembiayaan usaha mikro**

Analisis pembiayaan merupakan hal penting untuk realisasi pembiayaan dalam koperasi syariah. Analisis dikerjakan oleh aparat pelaksana khusus atau pejabat pembiayaan. Pada dasarnya untuk meneliti apakah usaha tersebut telah memenuhi prinsip koperasi syariah atau tidak, serta dimaksudkan untuk:

- a. Menilai kelayakan usaha calon peminjam.
- b. Meminimalisir akibat tidak terbayarnya pembiayaan.
- c. Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.

Ada beberapa pendekatan analisis pembiayaan yang dapat diterapkan oleh para pengelola koperasi syariah ialah dengan menerapkan 5C, terkadang ada pendapat yang mencantumkan adanya *constrain* yang perlu diperhatikan pula dalam sistem prinsip-prinsip koperasi syariah. Namun dalam tahap ini terdapat penilaian mendalam tentang keadaan usaha atau proyek pemohon pembiayaan. Penilaian tersebut meliputi berbagai aspek, pada umumnya terdiri dari:

#### A. Aspek Manajemen dan Organisasi

Pada aspek ini hendaknya pihak koperasi meneliti dan menilai profil pribadi dari pemimpin tertingginya. Selain itu, calon nasabah hendaknya yang berjiwa wiraswasta, mempunyai keahlian yang cukup jelas dan efisien. Manajemen merupakan faktor produksi yang paling menentukan dalam kelangsungan dan perkembangan perusahaan. Ada beberapa kriteria pokok yang bisa digunakan pihak koperasi atau para analisis pembiayaan dalam menilai kemampuan nasabah debitur mengelola perusahaannya, ialah :

- a. Usia perusahaan.
- b. Kedudukan perusahaan dipasar.
- c. Biodata atau riwayat hidup.
- d. Riwayat pendidikan, yaitu penilaian kepada yang bersangkutan apakah memiliki keahlian atau pengetahuan dalam bidang usaha yang bersangkutan.
- e. Pengalaman kerja, yakni melihat kemampuan individu dalam menguasai atau mendalami bidang usaha itu.
- f. Reputasi, yakni prestasi atau nama baik pada karyawan dan masyarakat sekitar.
- g. Kemampuan untuk bekerja sama.
- h. Integritas dan kesungguhan.
- i. Kemampuan mengelola harta perusahaan.
- j. Kemampuan mengelola sumber daya manusia.

#### B. Aspek Pemasaran

Jenis barang dan jasa yang di produksi atau diperdagangkan harus mempunyai sistem pemasaran yang baik. Baik dari segi konsumen,

penyaluran barang (distribusinya), kemasan produk, harga produk, usaha promosi, mampu mengetahui jumlah atau volume pasar, mampu meneliti keberadaan barang atau produk pengganti.

Keberhasilan pemasaran akan hasil produksi akan berpengaruh pada pengembalian pembiayaan. Semakin besar kemampuan perusahaan meningkatkan jumlah penjualan maka semakin besar pula keuntungan mereka dapatkan.

Dalam menganalisis pembiayaan bagian *marketing* ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan ialah:

1. Eksternal yakni:
  - a. Perkembangan kehidupan ekonomi umum.
  - b. Perkembangan keadaan politik negara.
  - c. Perkembangan suasana persaingan pasar.
  - d. Peraturan atau keputusan pemerintah.
2. Internal yakni meliputi 4P :
  - a. *Product*.
  - b. *Place* (strategi distribusi produk).
  - c. *Price* (strategi dalam harga penjualan).
  - d. *Promotion*

#### C. Aspek teknis (*technical*)

Merupakan aspek fisik dari perusahaan dan teknologi yang digunakan, baik kapasitas maupun jenisnya serta proses produksinya, harus dalam kondisi efektif dan efisien, dimana masih mampu memberikan keuntungan yang cukup bagi perusahaannya, mampu menghasilkan produk sesuai dengan rencana, baik dengan jumlah,

kualitas, kuantitas, kapasitas, ukuran maupun untuk kepentingan pembiayaan atau kebutuhan permodalan.

Ada beberapa faktor yang tersedia untuk jangka waktu yang relatif lama, biasanya meliputi:

- a. Lokasi perusahaan.
- b. Tata letak ruangan.
- c. Jumlah dari mesin-mesin yang masih ada dan jumlah mesin yang perlu dibiayai.
- d. Keadaan atau kondisi perusahaan.
- e. Sumber daya alam atau kualitas bahan baku.
- f. Transportasi.
- g. Tenaga kerja.

#### D. Aspek Keuangan

Dari aspek keuangan perusahaan dapat terlihat adanya kemampuan dari perusahaan calon nasabah untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, baik dalam hal permohonan pengambilan pokok pinjaman maupun bagi hasilnya dalam waktu yang wajar bahkan perusahaan pun harus mampu mendapat laba, kemampuan usaha agar dapat berkembang terus dimasa mendatang.

Seorang analisis pembiayaan mengevaluasi kondisi keuangan calon debitur dengan tujuan :

- a. kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan.
- b. struktur pendanaan operasi perusahaan.
- c. kemampuan mereka untuk melunasi pinjaman yang jatuh tempo.
- d. efisiensi pengelolaan harta perusahaan untuk masa depan.

#### E. Aspek Hukum

Dalam aspek hukum tentunya meliputi usaha yang akan diberi bantuan pembiayaan harus memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku termasuk bentuk hukum nasabah debitur, lengkapnya surat-surat essensial atau surat-surat izin usaha, NPWP, surat kewarganegaraan, tempat usaha dan surat-surat bukti jaminan atau agunan yang diperlukan, serta cara-cara pengikatan jaminan atau agunan. Penilaian jaminan diperlukan untuk melihat nilai atas suatu tagihan biasanya berupa surat berharga atau benda-benda bergerak. Perlu juga diperhatikan tentang pembiayaan bea materai yang dipungut dari debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### F. Aspek sosial ekonomi

Usaha yang akan dibiayai oleh pembiayaan bank tersebut hendaknya dapat memperbanyak tenaga kerja yang selama ini menganggur, pengaruh proyek pada masyarakat sekitar dan menjaga kepedulian dengan tidak mengganggu atau merusak lingkungan hidup (pencemaran) ditinjau dari analisis mengenai dampak atas lingkungan hidup.

Penjelasan tentang beberapa aspek-aspek tersebut sangat diperlukan untuk mengetahui apakah usaha yang didirikan pemohon pembiayaan (calon debitur) itu layak untuk diberi bantuan pembiayaan atau tidak, andaikata pembiayaan diberikan, maka usahanya akan berkembang baik dan mampu mengembalikan pembiayaan, baik pokok maupun bagi hasil dalam jangka waktu yang wajar, atau sebaliknya.

Bagi pemohon pembiayaan yang relatif besar baik pembiayaan modal kerja maupun pembiayaan investasi, maka lazim sekali studi

kelayakan atau analisis pembiayaannya dikerjakan oleh konsultan ahli yang khusus mengerjakan hal tersebut, sedangkan untuk pembiayaan yang relatif kecil biasanya dikerjakan oleh petugas-petugas koperasi sendiri yang biasa disebut analisis pembiayaan atau *account officer*.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, baik konsultan luar, maupun analisis pembiayaan tentunya memerlukan data dan informasi-informasi yang akurat dan mendalam dari berbagai sumber dan dengan berbagai cara atau teknik, antara lain dengan wawancara atau kunjungan langsung ketempat usaha (*on the spot inspection*), menganalisis laporan-laporan perusahaan (neraca), informasi-informasi dari dinas-dinas, instansi-instansi, lembaga lain yang ada hubungannya dengan usaha calon nasabah debitur.

5. **Tahap keputusan pembiayaan** (Koperasi Dana Mandiri Syariah, 2016)

Atas hasil laporan analisis pembiayaan, maka pihak koperasi melalui pemutus pembiayaan, baik berupa seorang pejabat yang ditunjuk atau pimpinan koperasi tersebut maupun berupa satu komite dengan anggota lebih dari satu orang pejabat, masing-masing dapat memutuskan apakah permohonan pembiayaan tersebut layak untuk diberi pembiayaan atau tidak. Dalam hal tidak, maka permohonan tersebut harus segera ditolak, surat penolakan biasanya secara tertulis dengan disertai beberapa alasan secara diplomatis namun cukup jelas. Andaikata permohonan tersebut layak untuk dikabulkan maka segera pula dituangkan dalam surat keputusan pembiayaan, disertai beberapa persyaratan tertentu. Adapun surat tersebut berisi:

- a. Nama dan alamat perusahaan.

- b. Nama dan alamat pimpinan.
- c. Jenis pembiayaan.
- d. Tujuan kegunaan.
- e. Tempo.
- f. Cara penarikan dan cara pengambilan.
- g. Tingkat bagi hasil.
- h. Masa tenggang.
- i. Jaminan.

Di akhir surat tersebut dicantumkan tandatangan dan nama jelas, keputusan pembiayaan dilengkapi tempat dan tanggal penandatanganan.

Pemutus pembiayaan adalah seorang pejabat koperasi atau komite yang khusus diberi wewenang untuk tugas tersebut. Kewenangan memutus seseorang belum tentu sama dengan yang lainnya, tergantung tingkat jabatan, kedudukan dan pangkatnya. Untuk pembiayaan-pembiayaan yang relatif besar, keputusan pembiayaan biasanya dipegang oleh Pimpinan atau Direksi koperasi tersebut, bahkan mungkin diputus oleh lebih dari satu orang pemutus yang meruupakan komite atau panitia pemutus, termasuk disini kemungkinan melibatkan anggota komisararis dari koperasi tersebut.

Jadi prosedur penilaian usulan pembiayaan yaitu:

- a. Mengajukan Permohonan.
- b. Pihak koperasi akan megevaluasi tahap awal.
- c. Surve lapangan.
- d. Mengevaluasi tahap akhir.
- e. Konfirmasi.
- f. Akad kerjasama.

- g. Realisasi pembiayaan.
- h. Monitoring.

### **3.3.4. Definisi Pengawasan Pembiayaan**

#### **1. Pengertian monitoring atau pengawasan**

Pengawasan dapat diartikan sebagai alat yang dipergunakan untuk melakukan pemantauan pembiayaan, agar dapat diketahui sendiri mungkin (*early warning system*) deviasi yang terjadi yang akan membawa akibat turunnya mutu pembiayaan. Dengan ini, dimungkinkan mengambil langkah-langkah untuk tidak timbul kerugian (Veitzal Rivai, 2007: 488-489).

Sementara itu, pengawasan pembiayaan dapat diartikan sebagai salah satu fungsi manajemen yang berupaya untuk menjaga dan mengamankan pembiayaan itu sebagai kekayaan, dan dapat mengetahui *terms of lending* serta asuransi-asuransi sebagai dasar persetujuan pembiayaan tercapai atau terjadinya penyimpangan (Veitzal Rivai dan Permata Veitzal, 2007: 488-489).

#### **2. Jenis *monitoring* dan proses pengawasan pembiayaan**

Pada prinsipnya, wewenang pemberian pembiayaan berada ditangan direksi. Akan tetapi, karena banyaknya permohonan pembiayaan maupun nominal pembiayaan, maka wewenang tersebut didelegasikan kepada unit kerja, kepada seseorang atau kepada tim. Demikian pula monitoring dan pengawasan pembiayaan tersebut. Namun, sangat tergantung kepada jenis struktur organisasi setiap lembaga keuangan.

### 1. *Monitoring*

Maksud melakukan *monitoring* adalah untuk mengetahui secara dini penyimpangan yang terjadi dari kegiatan pembiayaan sehingga dapat mengambil langkah-langkah secepat mungkin untuk memperbaikinya.

### 2. *Warning Signs*

Pembiayaan bermasalah sering terjadi secara tiba-tiba. Sering penyimpangan (*deviasi*) itu terjadi secara perlahan-lahan dalam berbagai aspek usaha debitur sehingga akhirnya berakibat debitur tidak mampu membayar kembali pembiayaan (Veitzal Rivai dan Permata Veitzal, 2007: 491-493).

## **3. Struktur pengawasan pembiayaan**

### 1. Pengendalian internal

Pengawas yang baik harus memiliki kemampuan, dalam arti handal, dan dapat menjamin bahwa dalam penyaluran pembiayaan dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh berbagai pihak, karena hal itu dapat merugikan dan terjadinya praktik pemberian pembiayaan yang tidak sehat.

### 2. Pejabat yang berwenang memberikan pembiayaan

Agar pemberian pembiayaan efektif dan efisien dan untuk menghindari terjadinya penyelewengan, dilakukan cara mematuhi kebijakan pembiayaan yang telah ditetapkan. Pejabat yang berwenang memberikan pembiayaan lazimnya adalah :

- a. Pengurus.
- b. Manager pembiayaan.
- c. *Account officer*.

### 3.4. Evaluasi Kerja Praktik

Berdasarkan kegiatan yang telah penulis pelajari selama mengikuti kerja praktik, maka penulis dapat melihat pada bagian kerja praktik yaitu prosedur pelaksanaan dan pengawasan pembiayaan usaha mikro tidak terdapat kesenjangan antara teori yang berkaitan dengan bidang kerja praktik yang telah penulis jelaskan sebelumnya.

Pembiayaan mikro merupakan pembiayaan yang banyak diminati, dikarenakan pelayanan yang cepat dan persyaratan yang ringan. Pembiayaan mikro tersebut telah sesuai dengan ketentuan UU Koperasi Syariah. Dalam menjalankan kegiatan kerja praktik ini, penulis tidak menemukan faktor yang menyebabkan produk pembiayaan *mur bahah* tidak berjalan dengan baik.

Hal ini terjadi karena kesadaran dari pihak nasabah sendiri untuk membayarkan angsuran setiap bulannya. Selain itu dari pihak *account officer* selalu mengawasi dan mengingatkan nasabah pembiayaan setiap bulannya pada saat satu minggu sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran, serta melihat dan mengawasi sejauh mana perkembangan usaha yang dijalankan nasabah tersebut mengalami kemajuan atau kegagalan. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi tunggakan yang mengakibatkan timbulnya pembiayaan yang bermasalah.

Secara umum pembiayaan mikro pada Koperasi Syariah Dana Mandiri yaitu pembiayaan yang diberikan kepada calon nasabah perorangan/badan usaha dengan limit Rp. 1.000.000 s.d Rp 100.000.000. Yang mana dalam mengambil dan membayar angsuran harus sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut, sehingga mengurangi terhadap pembayaran gagal. Adapun untuk

mengurangi pembiayaan yang bermasalah maka dari pihak koperasi selalu mengawasi setiap nasabah yang mengambil pembiayaan mikro pada Koperasi Syariah Dana Mandiri.



## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Dari pembahasan Laporan Kerja Praktik (LKP) yang disampaikan pada bab-bab sebelumnya tentang Prosedur Pelaksanaan dan Pengawasan Pembiayaan Usaha Kecil (Mikro) pada Koperasi Syariah Dana Mandiri Cabang Lambaro Aceh Besar, dapat disimpulkan dalam melaksanakan pelaksanaan pembiayaan usaha mikro di Koperasi Syariah Dana Mandiri harus memiliki prosedur umum dan khusus. Prosedur umum membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan pengisian formulir, calon peminjam memiliki tabungan, calon peminjam memberikan informasi yang diperlukan kepada petugas, dan mentaati segala peraturan yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam prosedur khusus membahas tentang tatacara pelaksanaan secara khusus seperti mengisi formulir, survei lapangan dan analisa pembiayaan, evaluasi atas permohonan, dan pencairan pinjaman. Sehingga dengan adanya prosedur pelaksanaan pembiayaan terhadap usaha mikro pada Koperasi Syariah Dana Mandiri dapat berjalan lancar dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Untuk mengurangi risiko gagal pembayaran pembiayaan mikro pada Koperasi Syariah Dana Mandiri, pihak Koperasi Syariah Dana Mandiri melakukan pengawasan terhadap nasabah dengan memberikan penanggung jawab kepada pengurus, manager pembiayaan dan *account officer*. Adapun tata caranya pengawasan waktu pembayaran, nilai jaminan, dan pembinaan. Sehingga dengan adanya penanggung jawab dan memberi pengawasan yang baik, maka pihak koperasi dapat

mengurangi risiko kemacetan pada pembiayaan dan dapat memajukan sektor kemajuan dalam koperasi itu sendiri.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan hasil Kerja Praktik pada Koperasi Syariah Dana Mandiri Cabang Lambaro Aceh Besar, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan agar menjadi masukan yang berguna bagi semua kalangan, baik terhadap Koperasi Syariah Dana Mandiri maupun lapisan masyarakat, yaitu:

1. Koperasi Syariah Dana Mandiri Cabang Lambaro Aceh Besar harus tetap melakukan pelaksanaan dan pengawasan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Koperasi Syariah Dana Mandiri Cabang Lambaro Aceh Besar harus meningkatkan pengetahuan terhadap pegawainya, hal ini dapat dilakukan dengan cara mengikuti pelatihan yang diadakan disetiap jangka tempo yang ditetapkan oleh pihak koperasi, pelatihan ini harus diikuti oleh setiap pegawai guna untuk menambah wawasan pegawainya.
3. Diharapkan untuk tetap saling berkoordinasi atau bekerjasama antara satu dengan yang lainnya, terlebih dalam menjalankan tugas khususnya pada pembiayaan mikro itu sendiri sehingga tujuan dan hasil yang ingin dicapai dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH**  
Nomor : Un.08/FEBI/PP.00.9/2576/2016  
**T E N T A N G**

**Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik**  
**Mahasiswa D-III Perbankan Syariah**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing LKP tersebut;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk Saudara (i):
- |                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Zaki Fuad Challi, M.Ag | Sebagai Pembimbing I  |
| b. Marwiyati, SE., MM         | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing LKP Mahasiswa (i):
- N a m a : Muksal Mina  
N I M : 041300845  
Prodi : D-III Perbankan Syariah  
J u d u l : Prosedur Pelaksanaan dan Pengawasan Pembiayaan Usaha Kecil (Mikro) Pada Koperasi Syariah Dana mandiri Cabang Lambaro Aceh Besar
- Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 18 November 2016


  
**Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA**  
10561231 198703 1 031

- Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
  2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
  3. Mahasiswa yang bersangkutan;
  4. Arsip.

**LEMBAR KONTROL BIMBINGAN**

Nama / NIM : Muksal Mina / 041300845  
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah  
 Judul LKP : Prosedur Pelaksanaan Dan Pengawasan Pembiayaan Usaha Kecil  
 (Mikro) Di Koperasi Syariah Dana Mandiri Cabang Lambaro, Aceh Besar  
 Tanggal SK : 24 November 2016  
 Pembimbing I : Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag  
 Pembimbing II : Marwiyati, SE., MM

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1			Satu	latar belakang rask rumah	f
2				alasan	
3		14-2-2017	Surang	perbaiki dan	f
4				lihat panduan	
5		7-7-2017		ke sidang	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					


Mengetahui,  
 Ketua Prodi  
  
 Dr. Nifam Sari, M. Ag  
 NIP: 197103172008012007

**LEMBAR KONTROL BIMBINGAN**

Nama / NIM : Muksal Mina / 041300845  
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah  
 Judul LKP : Prosedur Pelaksanaan Dan Pengawasan Pembiayaan Usaha Kecil (Mikro) Di Koperasi Syariah Dana Mandiri Cabang Lambaro, Aceh Besar  
 Tanggal SK : 24 November 2016  
 Pembimbing I : Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag  
 Pembimbing II : Marwiyati, SE., MM

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	2/12/2016	2/12/2016	I	Perbaiki sesuai bimbingan	Marwiyati
2	9/12/2016	9/12/2016	I	lanjut bab II	Marwiyati
3	16/12/2016	16/12/2016	II	Perbaiki bab II lanjut bab III	Marwiyati
4	23/12/2016	23/12/2016	II	Bab II oke lanjut bab III	Marwiyati
5	23/1/2017	23/1/2017	III	Perbaiki	Marwiyati
6	7/2/2017	7/2/2017	III	Tambah evaluasi kerja praktik + bab IV	Marwiyati
7					
8	8/2/2017	8/2/2017	III	Perbaiki daftar pustaka	Marwiyati
9	10/2/2017	10/2/2017	I-IV	Acc ke	Marwiyati
10				Pembimbing I	Marwiyati
11					
12					
13					

Mengetahui,  
Ketua Prodi,

  
 Dr. Nilam Sari, M. Ag  
 NIP: 197103172008012007



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : MUKSAL MINA  
 NIM : 041300845

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	B	75	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	90	
3	Pelayanan (Public Service)	A	95	
4	Penampilan (Performance)	A	95	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	90	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	B	85	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	95	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	B	85	
<b>Jumlah</b>			710	
<b>Rata-rata</b>			88	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Penilai, .....2016

  
 YANTI ARSANTI  
 Jabatan KEWA PEMERUS

Mengetahui,  
 Direktur Program D-III  
 anSyari'ah

  
 Dr. Niam Sari, M. Ag  
 103172008012007

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : MUKSAL MINA  
Tempat/Tgl. Lahir : Lamteungoh, 13 April 1995  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/041300845  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Desa Lamteungoh,  
Kecamatan Ingin Jaya,  
Kabupaten Aceh Besar.  
No. HP : 082274486551  
Email : Muksalmina482@gmail.com

### Riwayat Pendidikan

SDN 1 Saree : Tamatan Tahun 2007  
MTsS Oemar Diyan : Tamatan Tahun 2010  
MAS Oemar Diyan : Tamatan Tahun 2013  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-  
Raniry Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Prodi D III  
Perbankan Syariah Banda Aceh

### Data Orang Tua

Nama Ayah : Mahli Ahmad  
Nama Ibu : Wardiah  
Pekerjaan Ayah : Pegawai Negeri Sipil  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat Orang Tua : Desa Lamteungoh, Kecamatan  
Ingin Jaya, Kabupaten Aceh  
Besar.

Banda Aceh, 10 Februari 2017

MUKSAL MINA